



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : ~~551~~22 / 392 / TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PARIWISATA BATURRADEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kunjungan wisatawan di Kawasan Wisata Baturraden maka perlu diatur terkait dengan pengelolaan Terminal Pariwisata Baturraden;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal yang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf a angka (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas No 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan program kerja bidang Prasarana dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas dan terminal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal Pariwisata Baturraden;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 1 seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020, Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Terminal dan Unit Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Terminal Pariwisata Baturraden.

KEDUA : Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengutamakan fungsi pokok terminal pariwisata yang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kunjungan wisatawan di Kawasan Wisata Baturraden.

KETIGA : Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memperhatikan hal-hal:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Terminal Pariwisata Baturraden kepada Bupati.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 01 JUL 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN